



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman www.lldikti6.id

Nomor : 1182/DST/LL6/KP.11.02/2026 25 Juli 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengusulan Pemberian Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil
Periode 2 Mei 2027

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI
Jawa Tengah

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Edaran Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor: 2524/KP.11.02/2026 tanggal 17 Juli 2026 perihal tersebut pada pokok surat, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penerbitan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya diagendakan setiap tahun untuk disampaikan kepada PNS sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI/hari-hari besar nasional/hari ulang tahun instansi atau pada waktu yang ditentukan.
2. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya diberikan kepada PNS yang memenuhi **persyaratan khusus seperti tercantum dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010**, yaitu telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat selama 10 (sepuluh), 20 (dua puluh) dan 30 (tiga puluh) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam masa bekerja secara terus – menerus, PNS yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan Negara;
 - b. Penghitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja di instansi;
 - c. Penghitungan masa kerja dihitung sejak PNS diangkat menjadi calon PNS.

Sehubungan hal tersebut di atas, mohon bantuan Bapak/Ibu untuk melakukan seleksi terhadap Dosen PNS Dipekerjakan (DPK) yang akan diusulkan untuk menerima Tanda Kehormatan dan mengunggah usulan melalui Sibraja (tahapan pengunggahan terlampir) **selambat-lambatnya tanggal 18 Agustus 2026**.

Adapun dokumen yang diunggah dalam format PDF adalah sebagai:

1. Asli Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh atasan langsung (format terlampir);
2. Salinan SK CPNS;
3. Salinan SK Pangkat terakhir;
4. Salinan SK Jabatan terakhir; dan
5. Salinan Keputusan Presiden tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya yang dimiliki sebelumnya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,



Aisyah Endah Palupi
NIP 196910061998022001

Lampiran

Nomor : 1182/DST/LL6/KP.11.02/2026

Tanggal : 25 Juli 2026

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
USULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA**

1.	Nama Lengkap	
2.	Tempat, Tanggal Lahir	
3.	NIP	
4.	NIP Lama (jika ada)	
5.	Pendidikan Terakhir	
6.	Pangkat, Gol. Ruang Terakhir (TMT)	
7.	SK CPNS (TMT)	
8.	Jabatan Terakhir (TMT)	
9.	Jenis Kelamin	Pria / Wanita (coret yang tidak perlu)
10.	Tanda Kehormatan yang sudah dimiliki (Nomor dan Tanggal Keppres)	
11.	Hukuman Disiplin (Jenis, Nomor, dan TMT dijatuhi Hukuman s.d. selesai)	
12.	CLTN (Nomor, dan TMT CLTN s.d. selesai)	

Mengetahui:
Kepala LLDIKTI Wilayah VI,

Ditetapkan di :
Tanggal :

Aisyah Endah Palupi
NIP 196910061998022001

Nama Calon Penerima
NIP

Hal-hal yang perlu diperhatikan :

1. Kolom Nama Lengkap diisi dengan nama dan gelar pendidikan sesuai dengan penulisan pada berkas pendukung yang dilampirkan pada saat pengusulan;
2. Kolom Pangkat Terakhir dan Jabatan Terakhir diisi dengan pangkat dan jabatan sesuai dengan penulisan Surat Keputusan yang terlampir pada saat pengusulan;
3. Kolom Tanda Kehormatan yang sudah dimiliki diisi dengan nomor dan tanggal Keppres Satyalancana sebelumnya (wajib diisi jika sudah memiliki);
4. Kolom Hukuman Disiplin: jika tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin, maka diisi dengan pernyataan “tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang/berat selama masa kerja yang dijalani”,
5. Kolom CTLN: jika tidak pernah mengambil Cuti Diluar Tanggungan Negara (CTLN) maka diisi dengan pernyataan “tidak pernah mengambil Cuti Diluar Tanggungan Negara (CTLN) selama masa kerja yang dijalani”.